



P U T U S A N

Nomor : 364/PID/2013/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMILUDDIN Alias BUCEK Bin ABD MALIK .**
Tempat lahir : Anak banua, Kabupaten Wajo.
Umur /Tgl Lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1980.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Poros Soppeng Desa Allakuang, Kabupaten Sidrap ..
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta .
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;



6. Hakim Tinggi Sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;

7. Perpangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;

Dalam persidangan terdakwa tidak di dampingi oleh penasihat hukum :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Januari 2014 No.364/PID/2013/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Januari 2014 No : 364/PID/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidrap No Reg. Perk : PERK: PDM-170/SIRAP/Ep.4/08/2013 ;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AMILUDDIN alias BUCEK bin ABD. MALIK, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Ganggawa No. 50 Kecamatan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Sidenreng Rappang, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa dijalan Ganggawa No. 50 Kecamatan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika dengan menjelaskan identitas pemilik rumah tersebut, sehingga atas informasi tersebut, saksi Indar Syam bersama team dari Ditresnarkoba Polda Sul sel segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan ketempat yang dimaksud, setelah berada disekitar rumah tersebut, petugas melihat ada 2 (dua) orang masuk kedalam rumah tersebut dan ketika petugas mengikuti kedua orang tersebut masuk kedalam rumah, petugas menemukan 3 (tiga) orang , yang belakangan diketahui bernama Amiluddin alias Bucek (terdakwa) dan Asri alias Cacci (berkas terpisah) sedangkan yang satu lagi berhasil melarikan diri dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dilantai kamar, dan 1 (satu) set alat isap shabu-shabu milik Asri alias cacci. Dari keterangan terdakwa, 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari lelaki Andi illang (DPO) karena sebelum masuk kedalam rumah Asri alias Cacci, terdakwa telah menyerahkan uang kepada Andi illang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya segera diamankan ke Ditreserse Narkoba Polda Sul sel guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1016/NNF/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi. M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet pelastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2953 setelah diuji beratnya menjadi 0,2321 gram dan 1 (satu) set Bong, milik ASRI alias CACCI bin SAPIRE, berteman, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AMILUDDIN alias BUCEK bin ABD. MALIK, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan pertama diatas, "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa dihubungi oleh Andi Illang (DPO) melalui telepon kemudian Andi Illang mengatakan kalau mau mengkonsumsi shabu datang kesini di Rappang dirumah Asri alias cacci, kamu bawa uang, lalu atas penyampaian tersebut, terdakwa menjawabnya iya tunggumi, setelah pembicaraan tersebut, terdakwa kemudian berangkat menuju ke Rappang dengan mengendarai sepeda motor, setelah berada didepan rumah Asri alias cacci (berkas terpisah), terdakwa bertemu dengan Andi Illang didepan rumah Asri alias Cacci dijalan Ganggawa No. 50 Kecamatan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian sebelum masuk

Hal. 4 dari hal. 14 Put.No. 364/PID/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam rumah Asri alias cacci, terdakwa menyerahkan uang kepada Andi illang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama setelah uang tersebut diterima oleh Andi Illang selanjutnya terdakwa bersama Andi illang masuk kedalam rumah Asri alias Cacci dan ketika bertemu dengan Asri alias cacci kemudian Andi Illang mengeluarkan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dari dalam kantongnya kemudian memperlihatkan kepada terdakwa dan Asri alias Cacci, kemudian untuk tidak diketahui oleh orang lain, Asri alias Cacci mengajak terdakwa bersama Andi Illang masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar, Andi Illang mengeluarkan kembali 2 (dua) sachet plastik bening tersebut kemudian meletakkannya dilantai setelah Andi Illang mengeluarkan 2 (dua) sachet tersebut, Asri alias Cacci juga mengambil 1 (satu) set alat isap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca minuman C 1000 miliknya kemudian meletakkannya dilantai dan pada saat pereks tersebut hendak dipasang dan dihubungkan dengan alat hisap, tiba-tiba petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sul sel yakni saksi Indar Syam bersama team masuk kedalam rumah dan menemukan terdakwa bersama Asri alias Cacci sedangkan Andi Illang berhasil melarikan diri dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan pula 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) set alat isap shabu-shabu yang terletak dilantai kamar, dan dari keterangan terdakwa, 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari lelaki Andi illang (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum tertangkap, terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang buktinya segera diamankan ke Ditreserse Narkoba Polda Sul sel guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1016/NNF/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi. M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet pelastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2953 setelah diuji beratnya menjadi 0,2321 gram dan 1 (satu) set Bong, milik ASRI alias CACCI bin SAPIRE, berteman, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa AMILUDDIN alias BUCEK bin ABD. MALIK, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan pertama diatas, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika Andi Illang mengeluarkan 2 (dua) sachet pelastik bening berisikan kristal bening dari dalam kantongnya kemudian memperlihatkan kepada terdakwa dan Asri alias Cacci, seharusnya terdakwa segera melaporkan perbuatan Andi illang kepada Pihak yang berwenang namun karena terdakwa

Hal. 6 dari hal. 14 Put.No. 364/PID/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak segera melaporkan adanya tindak pidana tersebut selanjutnya terdakwa segera diamankan ke Ditreserse Narkoba Polda Sul sel guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 21 Nopember 2013 No : Reg. Perk PDM-170/Sidrap/Ep.4/08/2013, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMILUDDIN alias BUCEK bin ABD. MALIK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisikan kristal bening (shabu),
 - 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (Bong) terbuat dari botol kaca C 1000.dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusannya tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 No.185/Pid.B/2013/ PN.Sidrap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMILUDDIN Alias BUCEK Bin ABD.MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisikan kristal bening (shabu),
 - 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (Bong) terbuat dari botol kaca C 1000.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan MUHAMMAD IDRIS, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, pada tanggal 04 Desember 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2013, yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2013, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidrap pada tanggal 20 Desember 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing – masing pada tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penuntut Umum, putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 185/Pid.B/2013/ PN.Sidrap tanggal 28 November 2013, dipandang sangat rendah dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, yang seharusnya apabila Majelis Hakim lebih serius dan mempunyai itikat yang sama dengan pemerintah bahwa dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika khususnya diKabupaten Sidenreng Rappang dan seharusnya lebih cermat dan lebih teliti dalam mengikuti perkembangan yang berada dalam wilayah hukumnya karena diKabupaten Sidenreng Rappang yang dulunya terkenal dengan

Hal. 9 dari hal. 14 Put.No. 364/PID/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambung berasnya sekarang berubah menjadi lumbung Narkotika dan merupakan salah satu daerah yang mempunyai predikat tertinggi dalam penyalahgunaan Narkotika dan tentukan dengan putusan tersebut akan membawa dampak terhadap masyarakat khususnya generasi penerus bangsa.

- Bahwa dengan dibuktikannya pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dengan pasal tersebut menjadi dasar pengurangan lamanya masa hukuman bagi terdakwa maka pemberantasan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang tidak akan terwujud dan hanyalah isapan jempol belaka karena Majelis Hakim hanya menilai dari kepentingan terdakwa saja.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi yang disumpah yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Ganggawa No. 50 Kecamatan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda

Sul sel yakni saksi Indar syam dan Andi Fadli melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berteman karena kasus Narkotika yang bermula ketika saksi Indar syam berteman mendapat informasi dari masyarakat bahwa dijalan Ganggawa No. 50 Kecamatan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika sehingga atas informasi tersebut saksi Indar syam bersama anggota lainnya yang dipimpin oleh Kopol Abidin. H. segera menindak lanjutnya



dengan melakukan pemantauan ketempat yang dimaksud dan pada saat memasuki rumah tersebut, saksi Indar syam bersama tim menemukan 3 (tiga) orang, yang belakangan diketahui bernama Amiluddin alias Bucek (terdakwa) dan Asri alias Cacci sedangkan yang satu lagi berhasil melarikan diri atas nama Andi Illang dan ketika dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) set alat isap shabu-shabu yang terletak dilantai kamar.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Asri alias Cacci bahwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Andi illang sedangkan 1 (satu) set alat isap shabu-shabu adalah milik Asri alias Cacci.

Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama Cacci dan A. Illang sebelumnya telah berencana untuk menghisap Narkotika jenis shabu tersebut namun belum sempat karena tiba-tiba petugas datang melakukan penggerebekan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1016/NNF/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi. M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2953 setelah diuji beratnya menjadi 0,2321 gram dan 1 (satu) set Bong, milik ASRI alias CACCI bin SAPIRE, berteman, dan urine milik ASRI alias CACCI bin SAPIRE, adalah benar mengandung Metamfetamina dan



terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dari fakta tersebut diatas, sangat jelas dan nyata bahwa terdakwa dari awal mempunyai rencana untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama ASRI alias CACCI bin SAPIRE dan lelaki A. Illang, hal ini dibuktikan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi barang haram tersebut sehingga dengan demikian bahwa tindakan terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dikualifisir sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika sesuai ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoti

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 185/ Pid.B /2013/PN. Sidrap, ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya, demikian pula dalam penjatuhan pidananya, oleh karena itu pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang diuraikan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 28 Nopember 2013, No.185/Pid.B/2013/PN.Sidrap , harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka di hukum membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;



Mengingat pasal 131 Undang – undang No 35 Tahun 2009 dan Undang – undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Tanggal 28 Nopember 2013, No185/Pid.B/2013/PN.Sidrap, yang di mintakan banding ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2014** , oleh kami **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs, H. MUHAMMAD YUNUS WAHAB, SH. MH** dan **H. JOKO SISWANTO , SH** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **P A I R A H, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs.H.MUHAMMAD YUNUS WAHAB,SH. MH IDA BAGUS PUTU MADEG,SH. MH

ttd



H , JOKO SISWANTO,SH .MH

PANITERA PENGGANTI,

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI ASLINYA
PRIG

ttd

PA I R A H, SH.